

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqih muamalah merupakan hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai Ilahiyat, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia *makhlukat*, secara keseluruhan dapat dikatakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.¹ Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan muamalat yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pengelolaan harta.²

Jenis muamalah mencakup berbagai aspek sosial, misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. salah satu jenis transaksi yang umumnya sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai tukar-menukar satu barang dengan barang yang lain atau uang dengan barang begitu juga sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.³ Hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*Muamalah Madiyah*) maupun tata kesopanan (*Muamalah Adabiyah*).

¹ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2011), vii.

² Qomarul Huda. *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 5.

³ Khabib Bashori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), 1.

Muamalah Madiyah, ialah tata aturan Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan objek kegiatannya yang bersifat material. Sedang, *Muamalah Adabiyah* diartikan sebagai tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar-manusia dengan unsur penegaknya yang terletak pada hak dan kewajiban dalam penilaian moralitasnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia setidaknya mempunyai prinsip sederhana supaya dalam setiap kegiatan ekonomi tidak ada yang merasa dirugikan. Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terkait dengan Iman dan Etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.⁴

Dalam paradigma Islam, telah diatur hubungan pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan dalam usaha bisnis mereka agar keuntungan yang diperoleh wajar dan tidak merugikan orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵ (QS. an-Nisa’ ayat:29)

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlian Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 51.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, juz: 5, 108.

Muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar-sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Hal ini menyebabkan muamalah tidak dapat dipisahkan dari unsur Islam.⁶ Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas sehingga *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* banyak membicarakan muamalah secara global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang baru bagi kegiatan muamalah yang dibutuhkan oleh manusia yang lain. Dengan syarat kegiatan muamalah tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Islam.

Adapun mengenai prinsip-prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, sehingga hukum dasar dari muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Disamping prinsip-prinsip dasar di atas ada juga prinsip dasar yang lain yang harus dipenuhi dalam setiap jenis muamalah, diantaranya adalah mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan atas dasar suka sama suka.⁷

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. akad diawal transaksi, secara *lughawi* makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah akad

⁶ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), ix.

⁷ *Ibid*, x.

didefinisikan pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syariah yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.⁸ Adapun salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan di masyarakat adalah jual beli. sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa masyarakat nelayan di Desa Pengambengan, Kab. Jembrana, yakni jual beli hasil tangkapan ikan antara nelayan pemilik perahu dengan pemborong atau pemilik modal.⁹

Pada umumnya seorang pemilik perahu memiliki minimal sepasang perahu bahkan ada juga yang memiliki sampai lebih dari tiga pasang perahu. Dari masing-masing pasangan perahu itu dikepalai oleh seorang mandor yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada dalam perahunya dan oleh nelayan setempat disebut sebagai tukang panggung. Di setiap pasang perahu terdapat seorang pemborong yang ikut bekerja sekaligus sebagai pembeli ikan tangkapan di perahu borongannya tersebut, adapun ikan yang dibeli oleh pemborong adalah ikan yang sudah dijatah khusus oleh pemilik perahu.

Dalam perikatan perjanjian jual beli yang dilakukan antara pemilik perahu dengan pemborong ada yang dinamakan sebagai uang penyertaan modal yang mana uang ini merupakan suntikan modal yang harus ditanamkan oleh pemborong sebelum melakukan kerja sama dengan pemilik

⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33.

⁹ *Pemborong* adalah seseorang yang membeli ikan tangkapan nelayan (*yang dijatah khusus oleh pemilik perahu*) pada sepasang perahu dengan jumlah banyak dan merupakan pembeli tetap (*langganan*) pada setiap kali perahu borongannya pulang melaut.

perahu dengan besaran nominal yang telah ditentukan oleh pemilik dan telah disepakati bersama oleh keduanya. Dan kerja sama ini berlaku selama perahu itu masih beroperasi.

Dalam prakteknya jual beli ini tak jarang pemborong tidak mendapatkan jatah ikan sama sekali untuk dibeli dari perahu borongannya, walaupun perahu memperoleh ikan yang cukup banyak. Sebab bagian ikan yang akan diperoleh pemborong itu tergantung kepada pemilik perahu yang menyisihkan ikan untuk pemborong atau tidak. Bila melihat dari apa yang telah disyaratkan pemilik perahu kepada pemborong yakni menyertakan modalnya ke pemilik perahu tersebut itu seharusnya mendapatkan bagian yang semestinya berapapun jumlahnya dan itupun bila pemborong mendapatkan jatah ikannya maka dia membeli lagi ikan-ikan tersebut. Akan tetapi hal-hal seperti ini sudah biasa terjadi bagi para pelaku yang berprofesi sebagai pemborong ikan. Sehingga mereka tidak begitu mempermasalahkan hal ini.

Melihat dari apa yang terjadi di lapangan maka menarik sekali untuk dikaji khususnya mengkaji tentang posisi pemborong di dalam kelompok nelayan. dari segi akad kerjasamanya, dimana dalam pembagian hasilnya terlihat adanya kesenjangan antara fakta dengan kaidah keilmuan fiqh muamalah. Selain itu dari segi perjanjian kerjasamanya, perjanjian kesepakatan kerjasama ini tidak dituangkan dalam sebuah akta tertulis, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Padahal biasanya dalam perjanjian-

perjanjian semacam ini paling tidak terdapat bukti tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat masalah ini antara lain mengenai masalah akad jual belinya yang disepakati antara pemilik perahu dengan pemborong, karena di dalam pembagiannya ikan-ikan hasil tangkapan yang merupakan bagian pembrong, itu tidak langsung menjadi milik pemborong akan tetapi pemborong akan membeli ikan-ikan tersebut. Dengan hasil yang tidak menentu penulis melihat posisi pemborong kurang mendapatkan apresiasi karena dilihat dari hasil yang didapatnya. Hal inilah yang berindikasi dapat merugikan pemborong bila ditinjau dari fiqh muamalah baik dari segi kejelasan akad maupun bagi hasilnya.

Hal lain yang membuat ini semakin menarik tidak lain adalah pelaku transaksi yang jumlahnya tidak sedikit dan kebanyakan dari mereka adalah orang Muslim. Yang seharusnya tahu tentang tata cara bermu'amalah yang baik dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai *“Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerja Sama dan Nisbah Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pemilik Perahu. di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali.”* Ini amat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktek muamalah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas teridentifikasi masalah yang akan muncul diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan di Desa pengambengan dalam perspektif hukum Islam.
2. Akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu.
3. Ketentuan harga yang disepakati nelayan dan pemborong setelah jatah ikan diperoleh.
4. Analisis Hukum Islam terhadap jual beli ikan tangkapan antara pemborong dengan pemilik perahu.

Agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang jauh dari pembahasan yang sebenarnya, maka penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan di Desa pengambengan dalam perspektif hukum Islam.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli ikan tangkapan antara pemborong dengan pemilik perahu.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek jual beli ikan yang dilakukan antara pemborong dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli ikan tangkapan antara pemborong dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali?

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka bermaksud agar sebuah karya penelitian mengindikasikan produk karya yang orisinal dari peneliti sendiri dan bukan mengambil atau menjiplak karya orang lain. Ada beberapa karya substansi yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

Hasil penelitian dari Elli Nur Laila, tahun 2008. Dengan judul *“Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah amanat di Desa Balen, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro.”* Skripsi ini membahas tentang akad kerja sama serta mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh SPBU *syirkah* amanat. Dimana para pihak yayasan Muhammadiyah dengan anggota yayasan berkeinginan menanamkan modal dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan yang disepakati.¹⁰

Hasil penelitian dari Septian Lilis Surianti, tahun 2010. Dengan judul *“Tinjauan Akad Syirkah terhadap Penanaman Modal dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi di Desa Kreccek, Kab. Kediri”*. Adanya kesenjangan mengenai kontribusi pekerjaan dan pengelolaan usaha yang diberikan oleh masing-masing anggota, namun dalam bagi hasilnya tetap disamakan dengan alasan modal yang diinvestasikan juga sama.¹¹

¹⁰ Elli Nur Laila, *“Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme bagi hasil di SPBU Syirkah amanat di Desa Balen, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro.”* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

¹¹ Septian Lilis Surianti, *“tinjauan akad syirkah terhadap penanaman modal dan bagi hasil usaha*

Hasil penelitian dari Ernawati, tahun 2008. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kegiatan Usaha Bagi Hasil pada CV. Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo Sidoarjo.*” Skripsi tersebut membahas tentang deskripsi usaha bagi hasil ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dengan kesimpulan bahwa akad kerja sama yang dilakukan oleh anggota CV. Sugiharto Mobilindo Utomo tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Sebab bagi hasil yang diterima masing-masing anggota sama besar, padahal penanaman modal mereka berbeda.¹²

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penyusun meneliti permasalahan akad serta nisbah bagi hasil dalam kerja sama antara pemilik modal dengan pemilik perahu. Pada prinsipnya masih sama-sama membahas tentang bagi hasil, namun apabila dilihat dari objeknya, dalam hal ini adalah bagi hasil ikan tangkapan nelayan. Maka permasalahan yang muncul pun juga akan berbeda.

Berdasarkan penelitian di atas nampak belum ada yang meneliti tentang Analisis Hukum Islam terhadap akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali. Sehingga keaslian serta kebenarannya pun bisa dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

penggilingan padi di Desa Krecek, Kab. Kediri”. (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

¹² Ernawati, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kegiatan Usaha Bagi Hasil pada CV. Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo Sidoarjo.*” (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali!
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali!

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syari'ah khususnya di jurusan mu'amalah untuk dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang erat kaitannya dengan praktek penanaman modal dan bagi hasil.

2. Dari segi praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan ataupun di dalam masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “ Analisis Hukum Islam terhadap akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal

dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali.” Maka dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang perlu didefinisikan, antara lain:

Analisis Hukum Islam : Seperangkat kaidah hukum yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan sistem perekonomiannya atau untuk melakukan transaksi mengenai obyek suatu benda yang dihalalkan yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah serta pendapat (*ra’yu/ijtihad*) para ulama’ ahli fiqih yang tertuang dalam kaidah-kaidah fiqih.¹³

Akad Kerja Sama : Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qobul* berdasarkan ketentuan syari’at yang berdampak pada obyeknya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.¹⁴ Dalam hal ini kerja sama antara pemborong atau pemilik modal dengan pemilik perahu.

Nisbah Bagi hasil : Pembagian laba yang diperoleh dari pendapatan yang dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana.¹⁵

Pemilik perahu : Orang yang berwenang menentukan berapa jumlah uang yang harus ditanamkan oleh pemilik modal ke perahunya, serta menentukan bagian ikan yang akan

¹³ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam, teori dan pengantar praktik transaksi bisnis klasik dan kontemporer*, (Surabaya: PMN, 2010), hal:7.

¹⁴ *Ibid*,hal:40.

¹⁵ Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akutansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal:133.

diberikan kepada pemilik modal atau pemborong tersebut.

Pemilik modal : Orang yang ikut menanamkan modalnya kepada pemilik perahu dan nantinya akan membeli kembali ikan tangkapan nelayan tersebut (ikan yang dijatah khusus oleh pemilik perahu) dan pemilik modal ini sering disebut oleh masyarakat nelayan setempat dengan istilah *pemborong*¹⁶.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaannya penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu. dengan objek penelitian di Desa Pengambangan, Kec. Negara. Kab. Jembrana, Bali.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti,

¹⁶ Pemborong adalah seseorang yang membeli ikan tangkapan nelayan (*yang di jatah khusus oleh pemilik perahu*) pada sepasang perahu dengan jumlah banyak dan merupakan pembeli tetap (*langganan*) pada setiap kali perahu borongannya pulang melaut.

yaitu tentang akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, selanjutnya menganalisa hasil penelitian.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, Hadits, atau pendapat para ulama'.

4. Pengumpulan Data

Hal ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang penanaman modal serta akad kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali.
- b. Data tentang bagi hasil usaha pada kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali.

5. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian

tersebut.¹⁷ Sumber data yang dapat digunakan adalah sumber primer dan sumber skunder, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber skunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁸ Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat baik yang dilakukan langsung melalui wawancara, observasi, dan atau alat lainnya.¹⁹ Data diperoleh dari masyarakat Desa Pengambengan yang bermatapencarian sebagai nelayan serta yang terkait dalam penelitian ini mengenai akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Adapun sumber data skunder yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'I-mujtahid*, diterjemah oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa',

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. V, 2006), 87.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 224-225.

¹⁹ Joko Subagyo, *ibid*, 87.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

- 1990).
- 2) Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2011).
 - 3) Qomarul Huda. *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
 - 4) Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.
 - 5) Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
 - 6) Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqihi*, diterjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Mushtofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
 - 7) Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
 - 8) Syafei Rachmat. *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
 - 9) Abdul Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN&IAIN PREES, 2010).
 - 10) Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam, Teori dan Pengantar Praktik Transaksi Bisnis Klasik dan Kontemporer*, (Surabaya: PMN, 2010).
 - 11) Zain Ali Muhammad, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008).
 - 12) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat "Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam"*, (Jakarta: Amzah, 2010).

6. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu: observasi dan wawancara. Dengan prosedur sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti oleh penyusun misalnya tentang bagaimana akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu yang dilakukan oleh beberapa nelayan di Desa Pengambengan.

b. Wawancara

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan jalan melakukan Tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan pemilik perahu, pemborong, serta nelayan setempat. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data guna menganalisis dari pihak pemilik, pemborong, maupun nelayan di Desa Pengambengan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat-perangkat pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Wawancara tersebut akan ditujukan antara lain kepada:

- 1) *Pemilik perahu*, untuk mencari data-data tentang bagaimana aturan yang berlaku bagi para calon pemilik modal (*pemborong*) yang akan ikut bekerja sama di dalam perahu miliknya.
- 2) *Pemborong atau pemilik modal*, untuk mencari data serta mengetahui respon yang ditunjukkan oleh pemborong terhadap praktek Akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu.
- 3) *Nelayan*, untuk mencari data-data pendukung agar supaya data yang didapat menjadi lebih fariatif.

7. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun dari berbagai sumber baik dari lapangan maupun dari sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah dalam menganalisa masalah pada skripsi ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif Yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²¹

Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa kongkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 245.

permasalahan yang ada mengenai akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan skripsi ini dapat mengarah pada substansinya dan juga mempermudah penulis, maka dalam penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika pembahasan, sehingga nantinya dapat diperoleh kejelasan yang komperhensif. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang *jual beli*, berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang definisi *jual beli*, dasar hukum *jual beli*, rukun *jual beli*, syarat *jual beli*, bentuk-bentuk *jual beli*, kiyar.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali. Bagaimana akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu, serta akibat adanya akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Bab keempat, berisi tentang Analisis Hukum Islam terhadap Akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali.

Bab kelima: dalam bab ini berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas.